

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan tinjauan atas pelaksanaan penatausahaan alat keterangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran data di lakukan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.
- b. Terdapat dua prosedur kerja untuk pemrosesan alat keterangan yaitu alat keterangan dari KPP lain dan KPP sendiri.
- c. Keakuratan data wajib pajak dan kesesuaian laporan bulanan Notaris/PPAT sangat dibutuhkan karena dengan akurat dan sesuai data wajib pajak dengan sistem akan memudahkan perekaman alat keterangan.
- d. Proses pelaksanaan penatausahaan alat keterangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo telah sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)*.
- e. Kendala-kendala dalam perekaman alat keterangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo disebabkan oleh ketidaksesuaian data dan kendala teknis.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo mengadakan sosialisasi bagi wajib pajak khususnya bagi Notaris/PPAT mengenai laporan bulanan PPAT dan alat keterangan, agar kedepannya data-data yang dilaporkan sesuai dan tidak menyulitkan dalam proses perekaman data alat keterangan.
- b. Pembaharuan perangkat komputer sangat di perlukan agar tidak menghambat proses kerja di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.